



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

Jln. Lae Ordi No. 28-A SALAK Telp. 0627-7433000 Fax. 0627-7433019

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 010/HK.03.2-SK/1215/2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tercapainya pengelolaan anggaran secara tertib dan peningkatan kualitas laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. bahwa dalam rangka pemantauan, pengendalian dan evaluasi data realisasi hasil pelaksanaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) pada Satuan Kerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1738);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1840);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7/KU.05/02/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran SP DIPA-076.01.2.655991/2022 tanggal 17 November 2021;
 2. Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 383/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) PADA SATUAN KERJA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2022
- KESATU** : Menunjuk dan Menetapkan Operator SIMONIKA pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :
- Nama : LEOSUPRIANA BANCIN
NIP : 198310142009102001
Pangkat/Gol : Pengatur/II.c
Jabatan : Pelaksana
- KEDUA** : Tugas dan Tanggungjawab Operator SIMONIKA sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU yaitu :
1. Melakukan penginputan/pemutahiran data setiap terjadi transaksi keuangan;
 2. Menjaga kerahasiaan user id dan password serta keamanan data pada Aplikasi SIMONIKA;
 3. Menyampaikan laporan yang telah diunduh pada Aplikasi SIMONIKA kepada Bagian Keuangan KPU Provinsi Sumatera Utara paling lambat tanggal 10 setiap bulannya setelah ditandatangani oleh Sekretaris selaku KPA dan Operator SIMONIKA.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Satker KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Salak

Pada Tanggal : 11 Januari 2022

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**

ttd

BUSTANUL CIBRO

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

Sekretaris KPU Kabupaten Pakpak Bharat



Bustanul Cibro